

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 11 TAHUN 2024****TENTANG****PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan Masyarakat yang maju, adil, Makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya peningkatan kualitas Pemuda dan peningkatan kualitas Kesehatan Masyarakat secara jasmani, rohaniyah dan sosial melalui penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. bahwa penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah melalui upaya menumbuhkan kembangkan kemandirian, prestasi dan menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
KEPEMUDAANDAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualitas diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
14. Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
15. Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
17. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, jiwa dan raga secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
18. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
19. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
20. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, Pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.

21. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
22. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan olahraga.
23. Tenaga Keolahragaan adalah perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
24. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
25. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
26. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
27. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
28. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
29. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
30. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
31. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
32. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga.

33. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan Keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.
34. Pembinaan dan Pengembangan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
35. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
36. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
37. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dan olahraga dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
38. Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan atau penyelenggaraan Keolahragaan.
39. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan atau penyelenggaraan Keolahragaan.
40. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan atau Keolahragaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
41. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
42. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Kepemudaan;
- c. penyelenggaraan Keolahragaan;
- d. peran serta Masyarakat; dan
- e. pendanaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan, berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. kemandirian;
- k. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- l. keselamatan dan keamanan;
- m. kebutuhan jasmani dan rohani;
- n. pembudayaan;
- o. keterbukaan;
- p. gotong royong;
- q. manfaat;
- r. keterpaduan;
- s. keberlanjutan;
- t. aksesibilitas;
- u. akuntabilitas; dan
- v. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepemudaan dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun Kepemudaan dengan tujuan agar terwujudnya Pemuda yang beriman dengan tujuan agar terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan agar terwujudnya tujuan Keolahragaan nasional untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlaq mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Gubernur mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan setiap Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan DBON di daerah dengan menetapkan DOD berdasarkan potensi dan kondisi Daerah;
- c. mengatur, membina, dan mengembangkan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah; dan
- d. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 8

Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan Kepemudaan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan meliputi:
 1. penyadaran Pemuda;
 2. pemberdayaan Pemuda; dan
 3. pengembangan potensi Pemuda.
- b. pembinaan organisasi Kepemudaan; dan
- c. penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Bagian Kedua

Pembangunan Kepemudaan

Paragraf 1

Penyadaran Pemuda

Pasal 10

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan menangani timbulnya risiko dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui :
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam berMasyarakat, berbangsa, dan berbegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;

- e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (3) Kegiatan penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh :
- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. organisasi Kepemudaan.

Paragraf 2 Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh :
- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. Masyarakat;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Pelaku Usaha.

Paragraf 3 Pengembangan Potensi Pemuda

Pasal 12

- (1) Pengembangan potensi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a angka 3 meliputi :
- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - c. Pengembangan kepeloporan Pemuda; dan
 - d. Pengembangan prestasi Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh:
- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemuda dan olahraga;
 - b. Masyarakat;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Pelaku usaha.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui :
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda;
 - i. forum kepemimpinan Pemuda; dan/ atau
 - j. pelatihan lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda, remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 17

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepeudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 20

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup :
 - a. kepelajaran;
 - b. kemahasiswaan yang bersifat formal dan non formal.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan Daerah, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 21

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 minimal memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, organisasi keMasyarakatan, Lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, dan/ atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian keenam
Koordinasi dan Kemitraan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur.
- (4) Koordinasi strategis lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan Kerjasama dan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan Dunia Usaha.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, meliputi :
 1. Olahraga pendidikan;
 2. Olahraga Masyarakat; dan
 3. Olahraga prestasi.
- b. Olahraga Penyandang Disabilitas;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- d. Pembinaan dan Pengembangan organisasi Keolahragaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
- f. pelaku Olahraga;
- g. industri Olahraga;
- h. DOD;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
- j. Penghargaan; dan
- k. pengawasan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Paragraf 1

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem Pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan Pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, dan klub Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga; dan
 - d. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga Pendidikan.
- (3) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana olahraga di satuan pendidikan;
 - c. pembinaan guru olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar; dan
 - e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan olahraga antar sekolah bagi peserta didik.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga kependidikan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan dilakukan oleh guru olahraga yang memiliki kualifikasi dan/atau sertifikasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 32

Peserta didik yang mengikuti pembinaan di pusat latihan Olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajarnya harus diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk membudayakan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan Kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial dan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Masyarakat;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Masyarakat;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan sanggar, perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat; dan
 - e. Pembinaan dan Pengembangan festival dan perlombaan Olahraga yang berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Olahraga Masyarakat.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.

Paragraf 3
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga dan menjunjung harkat dan martabat Daerah dan Bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi.
- (2) Organisasi cabang Olahraga tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsinya melakukan:
 - a. pemasaran, pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang Olahraga tingkat Provinsi melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/ atau
 - d. peningkatan mutu organisasi olahraga.
- (7) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi.

- (8) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerjasama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/ atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

Bagian Kedua
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, Kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/ atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi Disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/ atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
 - a. pekan Olahraga Daerah; dan
 - b. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah.
- (2) Pekan Olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Paragraf 2
Pekan Olahraga

Pasal 41

- (1) Pekan olahraga diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - c. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga Daerah.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan Masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan Pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari Komite Olahraga Daerah.

Paragraf 3
Kejuaraan Olahraga

Pasal 43

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjangkau bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili Daerah Kabupaten/Kota atau perkumpulan atau klub Olahraga di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. induk Organisasi cabang Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pihak lain.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Organisasi cabang Olahraga tingkat Provinsi dan Organisasi fungsional tingkat Provinsi.
- (2) Organisasi cabang Olahraga dan organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan Organisasi Keolahragaan dengan syarat :
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen Organisasi Olahraga; dan
 - g. memiliki kode etik Organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 45

- (1) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program Pembinaan dan Pengembangan cabang Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan/ perlombaan/ festival Olahraga;
 - c. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan Kerjasama dengan pelaku industry Olahraga; dan
 - h. mengadakan Kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi cabang Olahraga wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalkan Olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan Olahraga/ Festival Olahraga tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Olahraga/ perlombaan Olahraga/Festival Olahraga tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga tingkat Nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan professional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga professional bagi induk organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga professional tertentu;
 - k. mengembangkan kerjasama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 46

- (1) Organisasi Olahraga organisasi fungsional Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk Organisasi Olahraga fungsional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi Olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industry Olahraga;
 - h. mengadakan kerjasama tingkat Daerah dan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana Olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah; dan
 - k. mengembangkan kerjasama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Olahraga fungsional wajib :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau Festival Olahraga untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Olahraga, perlombaan Olahraga, festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga dan/ atau Pekan Olahraga tingkat Nasional;

- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
- j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional bagi Organisasi Olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerjasama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 48

Komite Olahraga Daerah mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan rencana dan program kepada Gubernur dalam membuat kebijakan Daerah mengenai pengelolaan serta Pembinaan dan Pengembangan prestasi Olahraga;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional Tingkat Provinsi dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan prestasi Olahraga;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang-cabang olahraga pada kegiatan *multievent* daerah dan nasional;
- d. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Provinsi sesuai dengan penugasan dari Gubernur.

Pasal 49

- (1) Pengurus Komite Olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan structural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelola Keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi pemerintahan, antara lain jabatan eselon di Pemerintahan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelima

Penyediaan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola dan memelihara Prasarana dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaku Olahraga
Paragraf 1
Olahragawan

Pasal 51

- (1) Olahragawan meliputi:
 - a. Olahragawan amatir;
 - b. Olahragawan profesional; dan
 - c. Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan dari cabang Organisasi Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan.

Pasal 52

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan Olahraga tradisional Daerah;
- f. mempromosikan Olahraga tradisional Daerah, budaya Daerah, makanan khas Daerah, pariwisata Daerah, dan potensi Daerah lainnya pada kegiatan nasional, regional, dan internasional; dan
- g. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2 Pembina Olahraga

Pasal 53

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, cabang Organisasi Olahraga, atau lembaga Olahraga di Daerah yang telah dipilih atau ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga atau Masyarakat.
- (3) Pembina Olahraga berkewajiban melaksanakan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga tradisional Daerah; dan
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pembina Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tenaga Keolahragaan

Pasal 54

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi.

- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Keolahragaan berhak:
 - a. mendapatkan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. memperoleh penghasilan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi;
 - c. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan Prestasi kerja;
 - d. memperoleh perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Industri Olahraga

Pasal 55

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau Organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pengurangan Pajak Daerah untuk pelaku usaha yang berdomisili di Daerah yang berpartisipasi aktif dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra Industri Olahraga yang dilakukan Pelaku Usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

Bagian Kedelapan
Desain Olahraga Daerah

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyusun DOD sesuai peta jalan DOD.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
 - a. visi dan misi kebijakan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan visi dan misi Keolahragaan Nasional; dan
 - b. rencana sasaran dan target Daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
- (3) Penyusunan DOD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DOD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahrgaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga Daerah.

Bagian Kesepuluh
Data dan Informasi

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi Keolahragaan.
- (2) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal dalam jaringan (daring) dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan Data dan Informasi paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan nasional dan Daerah dalam bidang Keolahragaan;
 - b. organisasi Olahraga di Daerah;
 - c. pelaku Olahraga Daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan di Daerah; dan
 - e. Prasarana dan Sarana Olahraga Daerah.
- (4) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kesebelas
Pengawasan Keolahragaan

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keolahragaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek dan tata cara melakukan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kepemudaan

Pasal 63

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 64

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi keMasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 – 2026, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dibentuknya Peraturan Gubernur baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2024
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 177
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11-239/2024)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pemuda merupakan asset bangsa yang memiliki peran strategis untuk menciptakan perubahan. Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda, baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Atas dasar itu, keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berkorelasi positif dengan perkembangan aspek Kepemudaan. Tanpa memiliki Pemuda yang Tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas Negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan atau Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana Pembinaan dan Pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur segala aspek Keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas dasar argumentasi tersebut maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang memberikan arah bagi pembangunan Keolahragaan di daerah berupa menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme kegiatan antar instansi dalam pembinaan Keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, Masyarakat dan pelaku usaha) dalam membangun Keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana Tujuan Keolahragaan tersebut selaras dengan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan desain besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan Desain olahraga daerah, mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah, dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyelenggaraan kebijakan Kepemudaandan Keolahragaan berkaitan erat satu dengan lainnya, oleh karena itu penyusuna Peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa Kepemudaandan Keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kepemudaandan Keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.